



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bahliran/16 Agustus 1993, Agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kota Medan, Sumatera Utara, NIK.1208095608930002, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Yogi Pratama, S.H, Husni Utama Halomoan Rambe, S.H, Advokat atau Penasihat Hukum alamat kantor di Jalan Sultan Serdang Gang Bilal (Bilal 3 A) Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal Lahir Pematang Siantar/29 September 1990, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA Sederajat, Alamat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 5 Nopember 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada hari Jumat Tanggal 28 Shafar 1434 H / 11 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 08.08.I.2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
- Bahwa awal-awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Simpang Kopi Manik Rambung Siantar;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga akur-akur saja atau rukun dan telah bergaul layaknya suami istri meskipun Penggugat sangat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa dalam waktu 5 (Lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat setelah Tinggal dirumah orang tua Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 (Satu) tahun. Dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengontrak rumah di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama :
 1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), lahir tanggal 06 Juli 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-19052017-0004;
- Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran meskipun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang kerumah dikarenakan sering keluar malam minum-minum keras /Tuak bersama teman-temannya;
 - Bahwa selama Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dibantu oleh orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa mulai sejak dari tahun 2013 sampai 2016 Penggugat menikah dengan Tergugat dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun Tergugat bersifat kasar serta menghina dengan cacian maki dan tempramen kepada Penggugat.

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak peduli dengan anaknya;

- Bahwa Tergugat selama menjadi suami Sah dari Penggugat tidak memberikan nafkah dan tidak peduli dengan keadaan anaknya yang masih bayi dan memerlukan kasih sayang dari ayah kandungnya, tetapi Tergugat lebih mementingkan kumpul dengan temannya untuk minum-minum tuak;
- Bahwa selama hampir 3 (Tiga) tahun Pernikahan Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya adalah hal yang paling wajib didahulukan;
- Bahwa dengan sebab masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua keluarga tetapi tidak menemukan solusi yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dengan berjalannya waktu sampai diawal Tahun 2016 terjadi ribut dan pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak berubah dari kebiasaannya minum-minum dan sering keluar malam serta tidak sama sekali memperdulikan kondisi keadaan Penggugat dan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran besar tersebut Tergugat tanpa memberikan kabar pergi dari rumah meniggalkan Penggugat dan anaknya yang masih bayi sendirian selama hampir 2 (Dua) bulan lamanya, dimana Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sisa-sisa pangan yang ada dirumahnya;
- Bahwa Penggugat karena untuk mementingkan keselamatan anaknya, akhirnya Penggugat minta dijemput oleh orang tuanya untuk kembali tinggal bersama orang tua kandungnya, dan bahwa selanjutnya Penggugat membawa anaknya ikut bersama ibu kandungnya yang sudah berdomisili di kota medan hingga sampai saat pada hari ini;
 - Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus berselisih, maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin jauh dan tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama membina rumah tangga yang

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, atas hal tersebut cukup alasan Penggugat membuat pengaduan pada Pengadilan Agama Medan, dengan kata lain Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat maka dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Medan Menjatuhkan Talak satu Bain Sughha Tergugat (Yanto Purba bin Sudiman Purba) terhadap Penggugat (Agus Ningtias binti Jhon Kael) dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Hak Asuh anak jatuh pada pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 2. Menjatuhkan Talak satu bain sughha Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Poto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08.08.I.2013, tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-19052017-0004, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 06 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Januari 2013;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Kesya Faika Shidqia Purba, perempuan, lahir tanggal 06 Juli 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 06 Juli 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan/pemeliharaan anak (hadhanah) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan SEMA No 9 Tahun 1964 tentang putusan verstek, majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena bukti satu-satunya perkawinan adalah akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 09 Februari 2009, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 06 Juli 2013. Maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tiga tahun menikah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam untuk kumpul-kumpul minum tuak dengan teman-temannya, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk kumpul minum-minum tuak dengan teman-temannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga, bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fondasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا شُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةٍ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya : Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo* dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak kuasa asuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 06 Juli 2013, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan selama ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 06 Juli 2013, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 06 Juli 2013, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat, dengan memberi akses yang seluas-

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayang.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah**, dan **Dra. Nuraini, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Khairani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 72.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)